

Penanganan ATS Melalui Penanggulangan Pekerja Anak Sebagai Strategi Mempercepat Kenaikan AHLS dan ARLS Kabupaten Banyuwangi

Muisman

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Indonesia

muisman008@yahoo.com

ABSTRAK

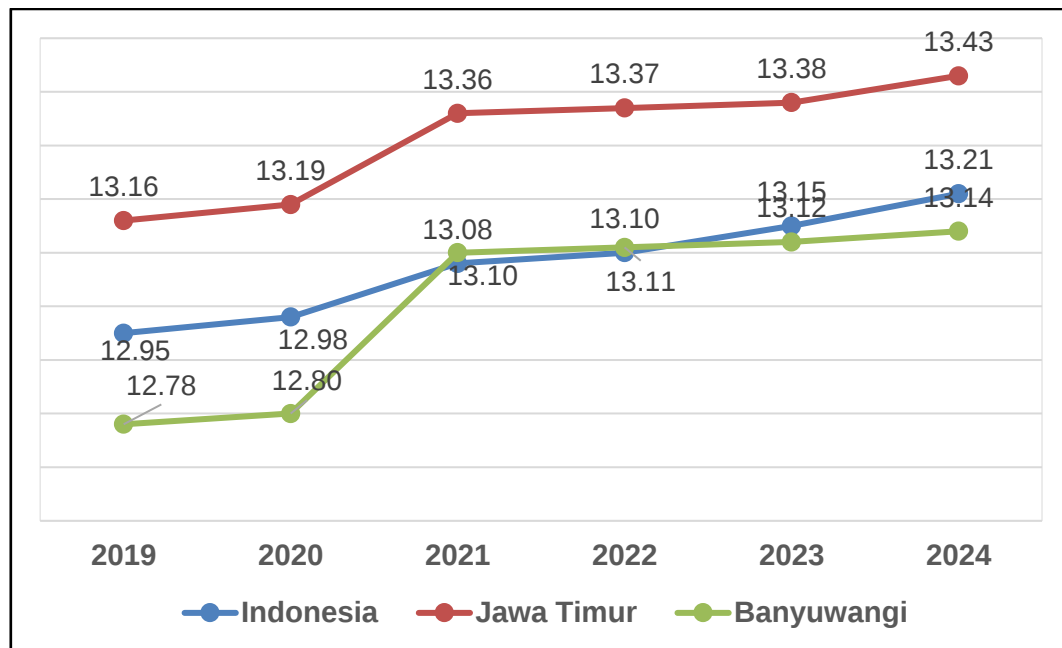
AHLS dan ARLS Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan setiap tahun. Namun kecepatan kenaikannya tidak seperti yang terjadi pada tingkat provinsi dan nasional sehingga AHLS dan ARLS saat ini masih berada di bawah rata-rata AHLS dan ARLS provinsi dan nasional. Sebagian besar kabupaten di Indonesia telah mengalami kenaikan AHLS dan ARLS lebih cepat dari Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar ATS yang beralasan bekerja berada di jenjang pendidikan SMP yaitu sebanyak 1.125 orang, MTs sebanyak 518 orang, dan SMK 418 orang seperti tampak pada gambar 4. Data ini menjelaskan bahwa putus sekolah (DO) dan lulus tidak melanjutkan (LTM) kebanyakan terjadi pada jenjang SMP, MTs, dan SMK. Oleh karenanya perlu dilakukan penanganan ATS yang beralasan bekerja dengan cara memberikan perlindungan dan kesempatan untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Tujuan penulisan *policy paper* ini adalah untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif dalam menangani lambatnya kenaikan AHLS dan ARLS sebagai akibat tingginya jumlah ATS karena alasan bekerja. Kebijakan yang direkomendasikan yaitu kebijakan dunia usaha boleh mempekerjakan pekerja anak tetapi mewajibkan mereka untuk tetap bersekolah. Dalam implementasinya, kebijakan ini perlu dilengkapi dengan regulasi tentang penanggulangan pekerja anak. Penanggulangan pekerja anak dilaksanakan melalui pencegahan, pemantauan, dan remediasi.

Kata kunci: *ATS, penanggulangan pekerja anak*

PENDAHULUAN

AHLS menunjukkan rata-rata lama waktu (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan formal sepanjang hidupnya jika pola partisipasi sekolah saat ini terus berlanjut. Dalam konteks pembangunan, AHLS merefleksikan aksesibilitas dan keberlanjutan pendidikan di suatu wilayah. Nilai AHLS yang tinggi mengindikasikan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang merata tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia

tetapi juga memperkuat daya saing daerah secara sosial dan ekonomi. Data terkait AHLS di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024 disajikan pada grafik di bawah ini.



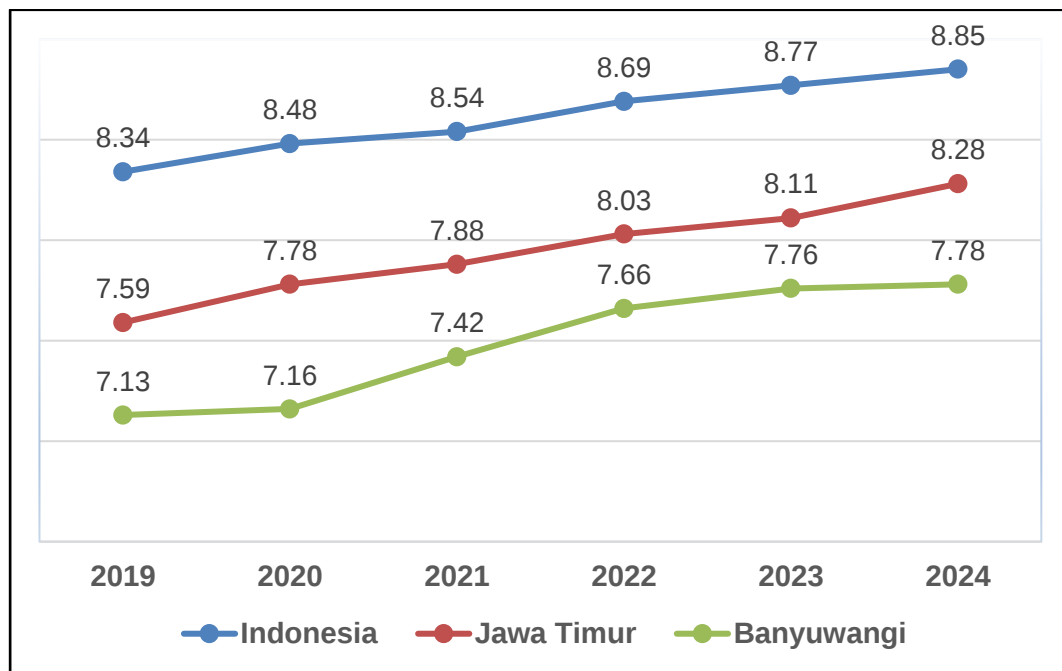
Gambar 1 AHLS Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan grafik di atas, AHLS Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, AHLS tercatat sebesar 12,78 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,14 tahun pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam sektor pendidikan, yang berarti anak-anak di Banyuwangi diproyeksikan akan menempuh pendidikan selama lebih dari 13 tahun atau setara dengan jenjang SMA/MA/ sederajat. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan standar ideal menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), angka ideal AHLS seharusnya berkisar 15 tahun atau lebih, yang mencakup pendidikan hingga perguruan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian AHLS Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah target ideal tersebut. AHLS Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional. AHLS Kabupaten Banyuwangi pernah berada di atas provinsi pada tahun 2021 dan 2022 namun kembali berada di bawah provinsi pada tahun berikutnya.

ARLS adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam suatu wilayah. Indikator ini menjadi penting karena mencerminkan tingkat aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta kualitas

sumber daya manusia di daerah tersebut. Makin tinggi angka ARLS, makin besar peluang masyarakat untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan ARLS menjadi penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan serta pembangunan sosial-ekonomi suatu daerah. Data terkait Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024 disajikan pada grafik di bawah ini.

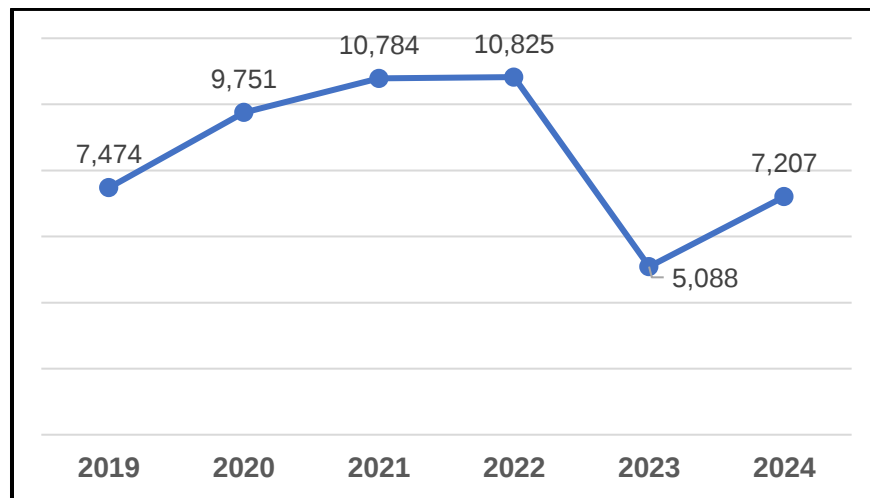


Gambar 2 ARLS Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

Sumber: BPS, 2025

ARLS Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan dari 7,13 tahun pada tahun 2019 menjadi 7,78 tahun pada tahun 2024. Peningkatan cukup stabil terjadi setiap tahun, dengan kenaikan signifikan pada tahun 2021-2022 ketika angka ARLS meningkat dari 7,42 tahun menjadi 7,66 tahun. Tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menempuh pendidikan formal. Meskipun demikian, angka ARLS di Banyuwangi masih menunjukkan bahwa rata-rata penduduk belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP atau sederajat. Sepanjang tahun 2019-2024 ARLS Kabupaten Banyuwangi masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan nasional. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih intensif untuk mendorong peningkatan partisipasi pendidikan di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, seperti program beasiswa, penyediaan sekolah yang lebih merata, peningkatan kualitas pendidikan di daerah

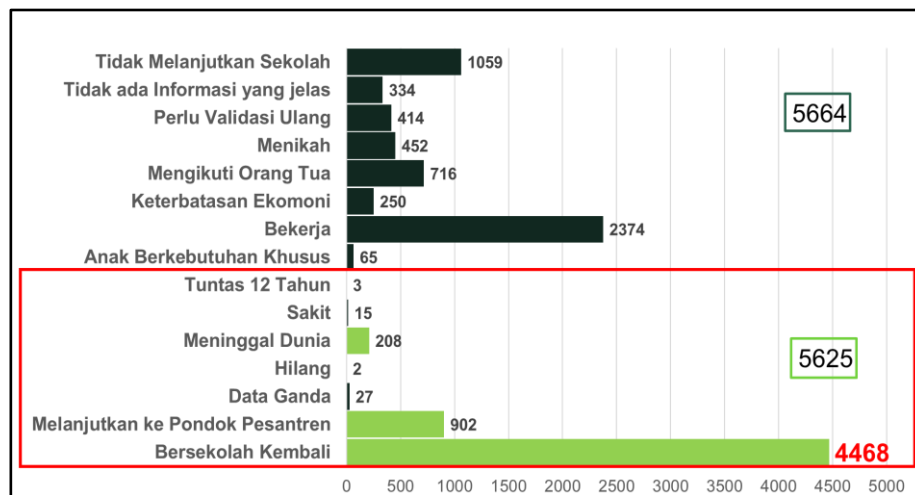
terpencil, dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) agar ARLS dapat terus meningkat secara signifikan.



Gambar 3 Jumlah ATS Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Verval DO dan LTM

Pandemi covid 19 menjadi pemicu pertumbuhan ATS. Di Kabupaten Banyuwangi terjadi lonjakan jumlah ATS yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, jumlah ATS sebanyak 7.474 orang dan meningkat berturut-turut pada tahun 2020, 2021, dan 2022 menjadi 9.751 orang, 10.784 orang, dan 10.825 orang. Jumlah ATS menurun sangat signifikan menjadi 5.088 orang pada tahun 2023 dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 7.207 orang sebagai akibat adanya penambahan data anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) dalam aplikasi verval DO LTM Pusdatin Kemendikbudristek. Walaupun masih banyak kabupaten/kota yang memiliki jumlah ATS lebih tinggi dari Kabupaten Banyuwangi, ATS masih tetap mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mengatasinya.



Gambar 4 ATS dengan Berbagai Alasan

Sumber: Verval DO dan LTM, diunduh Bulan Agustus 2023

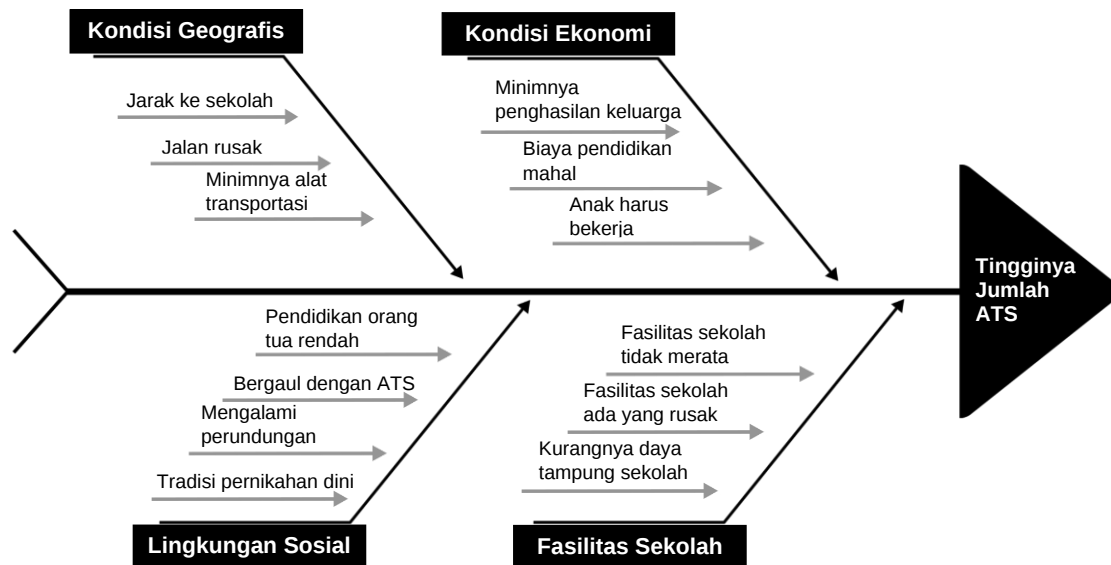
Sebagian besar ATS yang beralasan bekerja berada di jenjang pendidikan SMP yaitu sebanyak 1.125 orang, MTs sebanyak 518 orang, dan SMK 418 orang seperti tampak pada gambar 4. Data ini menjelaskan bahwa putus sekolah (DO) dan lulus tidak melanjutkan (LTM) kebanyakan terjadi pada jenjang SMP, MTs, dan SMK. Putus Sekolah (DO) berarti ATS tidak bersekolah pada saat mereka berada pada jenjang pendidikan SMP, MTs, dan SMK. Sedangkan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) mengandung makna ATS sudah lulus SMP atau MTs tetapi tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan data-data di atas, tampak bahwa terjadi kenaikan AHLS dan ARLS di Kabupaten Banyuwangi. Namun kecepatan kenaikannya tidak seperti yang terjadi pada tingkat provinsi dan nasional sehingga AHLS dan ARLS saat ini masih berada di bawah rata-rata AHLS dan ARLS provinsi dan nasional. Sebagian besar kabupaten di Indonesia telah mengalami kenaikan AHLS dan ARLS lebih cepat dari Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian isu yang sedang dihadapi adalah **lambatnya kenaikan AHLS dan ARLS**.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin M Kahar (2018) menunjukkan hubungan yang negatif antara persentase penduduk miskin dengan HLS. setiap peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 1% akan diikuti dengan penurunan HLS sebesar 0.052 tahun. Sebaliknya jika terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 1 persen akan meningkatkan harapan lama sekolah sebesar 0.052 tahun. Pendidikan yang rendah sangat dekat dengan kemiskinan. Zanariah et al (2023) menjelaskan tentang integrasi penanganan ATS ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah dalam rangka mendeskripsikan perkembangan AHLS dan ARLS. Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dijelaskan bahwa kenaikan AHLS dan ARLS berkaitan erat dengan penanganan ATS sehingga masalah utama yang dihadapi adalah

tingginya jumlah ATS. Keberadaan ATS akan mempengaruhi ARLS dan AHLS. Jika ATS tidak segera ditangani, dalam jangka pendek akan berpengaruh pada AHLS dan dalam jangka panjang akan mempengaruhi peningkatan ARLS.

Jika ditelusuri secara mendalam, ada beberapa penyebab ATS. Beberapa penyebab masalah ATS ini bisa dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu kondisi ekonomi, kondisi geografis, fasilitas sekolah, dan lingkungan sosial.



Gambar 5 Fishbone Diagram Penyebab ATS

Berdasarkan beberapa akar masalah di atas, dipilih satu akar masalah yang akan menjadi fokus pembahasan *policy paper* ini. Pemilihan satu akar masalah tersebut menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode SAW merupakan metode penjumlahan terbobot yang digunakan untuk menyelesaikan masalah *multiple attribute decision making*. Metode ini dipilih karena lebih efisien dari segi waktu perhitungan.

Hasil perhitungan dan pemeringkatan nilai akar masalah dengan metode SAW menunjukkan **anak harus bekerja** memperoleh nilai tertinggi yaitu 0,95 sehingga menjadi akar masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam *policy paper* ini. Jika melihat peringkat nilai tersebut, akar masalah lain sebenarnya juga penting untuk diperhatikan dalam rangka menurunkan jumlah ATS yaitu minimnya penghasilan keluarga, biaya pendidikan mahal, minimnya alat transportasi, dan jarak ke sekolah jauh.

Tujuan penulisan *policy paper* ini adalah untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif dalam menangani lambatnya kenaikan AHLS dan ARLS sebagai akibat tingginya jumlah ATS karena alasan bekerja. Penyusunan rekomendasi kebijakan dimulai dari

mengidentifikasi penyebab dan akar masalah. Selanjutnya menganalisis akar masalah untuk digunakan sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

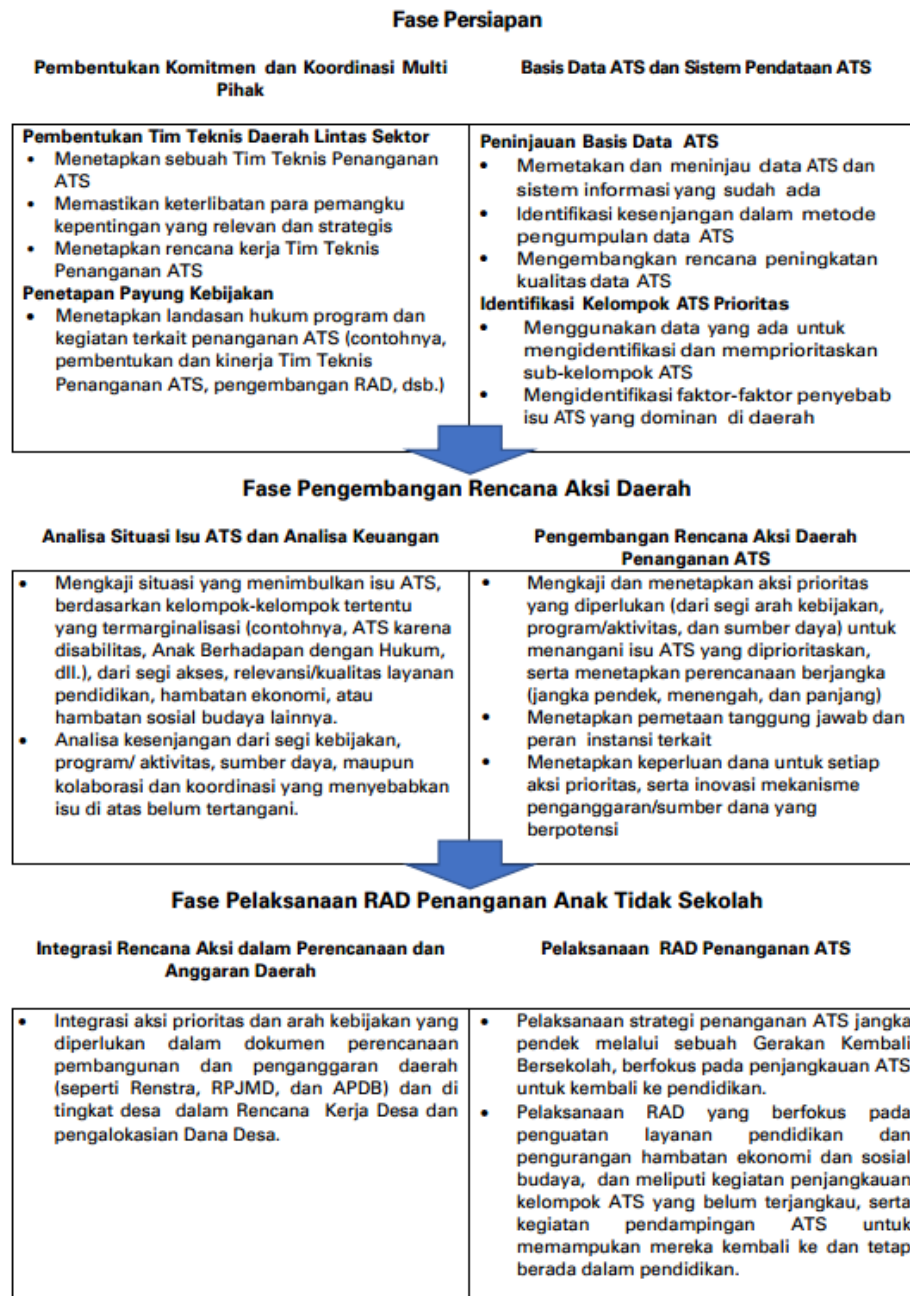
Metode pengumpulan data dalam *policy paper* ini melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan dan pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai regulasi dan hasil penelitian terkait dengan penyebab dan penanganan ATS. Langkah awal ini juga mencakup perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam analisis. Proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa data tersebut lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis. Selanjutnya, dilakukan perumusan alternatif kebijakan menggunakan pendekatan teori dan mengevaluasi berdasarkan kriteria. Pemilihan prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan dilakukan menggunakan metode perbandingan berdasarkan penilaian oleh *key person*. Penilaian oleh *key person* menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, tingkat penerimaan, dan kapasitas aparatur negara. Semua pejabat struktural dan fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi akan menjadi *key person*. Terakhir dilakukan pendekatan *logic model* untuk mengevaluasi program dan sasaran kegiatan yang mendukung kebijakan di atasnya sehingga membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Didik

Strategi nasional penanganan ATS daerah terdiri dari empat tahap utama: tahap persiapan, tahap pengembangan RAD ATS, tahap pelaksanaan RAD ATS, dan tahap pemantauan serta reuiu, seperti tampak pada gambar 6.

Penanganan ATS Melalui Penanggulangan Pekerja Anak Sebagai Strategi Mempercepat Kenaikan AHLS dan ARLS Kabupaten Banyuwangi



Gambar 6 Tahapan Implementasi Penanganan ATS di daerah

Sumber: Bappenas, 2018.

Pada tahap awal dibentuk tim teknis daerah lintas sektor yang menangani ATS. Pemerintah melalui tim teknis ini menyusun kebijakan-kebijakan untuk memayungi kegiatan penanganan ATS. Verifikasi data ATS dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dan mengidentifikasi penyebab ATS. Dalam jangka pendek, penanganan ATS dilaksanakan melalui Gerakan Kembali Bersekolah. Pelaksanaan rencana aksi selanjutnya adalah memperbaiki

layanan pendidikan, mengurangi hambatan ekonomi dan sosial budaya serta memberikan pendampingan.

Penanggulangan Pekerja Anak

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Kementerian PPPA, pekerja anak ditemukan di berbagai sektor ekonomi baik informal maupun formal.

Melibatkan anak dalam pekerjaan merupakan bagian dari tradisi di sebagian masyarakat Indonesia, terutama di perdesaan. Banyak masyarakat memandang anak bekerja sebagai bagian dari proses pendidikan agar mereka siap bekerja ketika mereka telah dewasa. Dalam masyarakat yang berbasis pertanian, anak bekerja dipandang sebagai bagian dari upaya regenerasi petani di mana anak belajar bertani sejak dini dengan terlibat dalam proses pertanian. Sebagian yang lain melihat anak bekerja membantu orang tua merupakan hal yang mulia dan merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga.

Hal-hal di atas seringkali memicu diskusi yang cukup hangat tentang apakah anak tidak boleh bekerja sama sekali meskipun kegiatan bekerja merupakan bagian dari tradisi masyarakat. Mengacu pada uraian terkait peraturan tentang pekerja anak, tidak semua kegiatan bekerja dilarang bagi anak. Peraturan perundang-undangan nasional mengatur kegiatan bekerja yang boleh dilakukan oleh anak dan yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Kegiatan bekerja yang tidak boleh dilakukan oleh anak diyakini akan berdampak buruk dan menghambat pencapaian tumbuh kembang anak secara maksimal. Tradisi masyarakat tetap dapat dipraktikkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Praktik tradisi masyarakat juga dapat disesuaikan dengan peraturan yang ada dengan memperhatikan kondisi kerja dan dampaknya terhadap hak-hak anak. Memahami pentingnya keselarasan tradisi dengan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap masyarakat perlu dilakukan dengan pendampingan yang intensif dan terus menerus kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilaksanakan secara sekilas akan kurang efektif dalam membangun pemahaman masyarakat tentang perlunya keselarasan ini. Pendekatan ekologis juga perlu dilakukan yakni dengan melibatkan siapa saja atau pihak mana saja yang memiliki pengaruh untuk membangun pemahaman tersebut.

Lebih lanjut, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Kementerian PPPA menentukan kategori pekerja anak berdasarkan parameter sebagai berikut.

Tabel 1 Paramater Pekerja Anak

Pekerja Anak	Bukan Pekerja Anak	Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
Semua anak usia di bawah 13 tahun yang melakukan kegiatan ekonomi terlepas dari jumlah jam kerja dan kondisi kerjanya	Anak yang melakukan pekerjaan yang dikecualikan dari ketentuan usia minimum	Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin atau peralatan berat: ▪ bekerja dengan traktor ▪ bekerja dengan mesin potong
Semua anak usia 13-14 tahun yang melakukan pekerjaan reguler dan tidak berbahaya, BPTA dan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat pekerjaan ringan	Anak usia 13-14 tahun yang melakukan pekerjaan ringan	Pekerjaan yang dikerjakan pada lingkungan yang berbahaya (fisik, kimia, biologis): ▪ pekerjaan yang menggunakan pestisida ▪ pekerjaan dalam lingkungan berdebu ▪ pekerjaan yang terpajan dengan kuman
Semua anak usia 15-17 tahun yang melakukan BPTA, termasuk pekerjaan yang membahayakan	Anak usia 15-17 tahun yang melakukan pekerjaan ringan atau pekerjaan reguler yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan yang membahayakan untuk anak	Pekerjaan yang mengandung sifat keadaan berbahaya: ▪ pekerjaan di kapal ▪ pekerjaan konstruksi (bangunan, jalan dan jembatan) ▪ penangkapan ikan di lepas pantai dan perairan laut dalam ▪ pengelolaan sampah atau daur ulang barang bekas
Pekerjaan reguler yang dikecualikan dari pekerjaan ringan dan BPTA, contoh: ▪ anak bekerja 3 jam per hari dan/atau 15 jam perminggu yang berusia kurang dari 13 tahun ▪ anak bekerja 8 jam per hari dan/atau 40 jam per minggu yang berusia kurang dari 15 tahun ▪ bekerja mengganggu waktu belajar		Membahayakan moral: ▪ pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat dan prostitusi ▪ iklan rokok, minuman keras dan obat perangsang

Sumber: Kementerian PPPA, 2024.

Konvensi ILO tentang Usia Minimum meminta usia minimum untuk bekerja ditetapkan tidak lebih rendah dari usia wajib sekolah, dan dalam hal ini tidak lebih rendah dari 15 tahun (atau 14 tahun di negara-negara yang sedang berkembang). Namun demikian, pekerjaan ringan dapat diizinkan bagi mereka yang berumur antara 13 - 15 tahun (atau 12 - 14 tahun di negara-

negara yang sedang berkembang). Untuk anak-anak ini, Konvensi mendefinisikan pekerjaan ringan sebagai berikut.

- a. Tidak mengganggu kesehatan dan perkembangan mereka.
- b. Tidak mengganggu kehadiran mereka di sekolah, partisipasi mereka dalam orientasi vokasional atau program pelatihan dari pihak yang berkompeten atau kapasitas yang mereka dapatkan dari instruksi yang diterima.

Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak disepakati oleh para delegasi ILO pada tahun 1999 dan mencakup semua anak sampai dengan usia 18 tahun. Konvensi tersebut berhubungan dengan jenis-jenis pekerjaan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Pasal 3 dari Konvensi ini menetapkan bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dimaksud adalah:

- a. seluruh bentuk perbudakan atau praktek serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, ikatan hutang, perhambaan, dan kerja paksa atau wajib, termasuk rekrutmen anak-anak secara paksa dan wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
- b. penggunaan, penyediaan, penawaran seorang anak untuk prostitusi, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan pornografi;
- c. penggunaan, penyediaan, atau penawaran seorang anak untuk aktivitas ilegal khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana didefinisikan dalam berbagai perjanjian dan pakta internasional;
- d. pekerjaan, yang karena sifatnya atau karena lingkungan di mana pekerjaan itu dilakukan mungkin akan merusak kesehatan, keselamatan, atau moral dari anak-anak (Vandenberg, 2009).

Pencegahan pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengurangi risiko anak menjadi pekerja anak. Tujuan pencegahan pekerja anak adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak agar dapat menikmati hak-hak mereka dan terpenuhi kebutuhan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun intelektualnya. Upaya pencegahan pekerja anak pada tingkat primer dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat untuk mengidentifikasi pelanggaran hak anak, pemenuhan hak anak, dan membantu mengatasi masalah pekerja anak.

Upaya pencegahan pekerja anak pada tingkat sekunder, dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan keluarga yang berisiko serta membantu intervensi dini kepada

keluarga untuk mencegah anak menjadi pekerja Anak. Upaya pencegahan pekerja anak pada tingkat tersier, dilakukan kepada anak yang ditarik dari pekerjaan yang berbahaya agar terhindar dari dampak buruk, serta risiko kembali melakukan pekerjaan tersebut. Lebih lanjut untuk menyiapkan orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar dapat menerima dan mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak, pemerintah desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya dapat memperkuat kapasitas pengasuhan dan pendampingan.

Praktik Baik Penanganan ATS dan Rentan ATS

Agus Wahyudi et al (2024) meneliti tentang Strategi Tata Kelola Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan. Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan.

1. Program Bantuan Ekonomi dan Pemberdayaan Keluarga

Di kecamatan dengan latar belakang ekonomi rendah, seperti Pekalongan Barat dan Pekalongan Utara, banyak keluarga yang mengandalkan pendapatan dari sektor informal, sehingga anak-anak sering kali terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program bantuan ekonomi langsung serta pelatihan keterampilan bagi orang tua agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Subsidi Transportasi dan Aksesibilitas Pendidikan

Di beberapa wilayah, khususnya di Pekalongan Utara dan Pekalongan Timur, akses ke sekolah masih menjadi kendala karena jarak dan terbatasnya transportasi umum. Untuk itu, penyediaan subsidi transportasi atau layanan bus sekolah dapat membantu mengurangi hambatan ini. Program ini akan sangat membantu anak-anak di wilayah pesisir dan daerah yang kesulitan atau minim akses sekolah akibat jarak.

3. Peningkatan Motivasi Belajar dan Program Konseling Terpadu

Di kecamatan seperti Pekalongan Timur, di mana faktor lingkungan dan pergaulan memiliki pengaruh besar, diperlukan program konseling terpadu dan bimbingan motivasi bagi siswa.

4. Program Penyuluhan dan Edukasi bagi Orang Tua

Di beberapa kelurahan, terutama di Kecamatan Pekalongan Selatan, pola pikir orang tua yang masih kurang mendukung pendidikan menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diadakan program penyuluhan dan edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya pendidikan formal bagi anak-anak.

5. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Penanganan ATS

Mengingat kompleksitas masalah ATS di Kota Pekalongan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam penanganan ATS. Pemerintah Kota Pekalongan perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan/PKBM/Pondok Pesantren, organisasi non-pemerintah/LSM, dan sektor swasta untuk menjalankan program intervensi yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten dengan proporsi penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah yang kemudian berpengaruh pada tingginya angka ATS di daerah ini. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama dipilihnya Brebes sebagai wilayah uji coba Program Penanganan ATS dukungan UNICEF melalui pelaksanaan SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat). Ribuan ATS telah berhasil dikembalikan ke sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Brebes selama pelaksanaan Program Penanganan ATS di kabupaten ini. Pengembalian ATS ke layanan pendidikan menunjukkan tingginya komitmen pemerintah daerah dalam penanganan ATS.

Dilandasi oleh Peraturan Gubernur Sulsel No. 71 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan ATS, Pemerintah Provinsi Sulsel kemudian mengembangkan inovasi Percepatan Penanganan ATS Berbasis Aksi Kolaborasi (Pasti Beraksi). Pasti Beraksi menjadi wadah kerjasama lintas sektor yang dikoordinir oleh Bappelitbangda dan melibatkan Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A, Diskominfo, UPTD Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kementerian Agama, serta sektor swasta khususnya melalui Forum CSR. Pelaksanaan Pasti Beraksi dikoordinir oleh Tim Percepatan Penanganan ATS (PP-ATS) tingkat provinsi yang merupakan tim lintas sektor yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Perguruan Tinggi, dan lembaga sosial masyarakat. Selain penerbitan kebijakan, Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan penanganan ATS (Zanariah et al, 2023).

Penanganan ATS dan Rentan ATS di Kabupaten Banyuwangi

Untuk meningkatkan akses pendidikan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan program dan kegiatan yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembangunan ruang kelas baru, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, pengadaan mebel sekolah, Pembangunan ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang perpustakaan, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi. Di samping itu, pemerintah Kabupaten

Banyuwangi juga memberikan bantuan sosial kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk mengurangi beban pengeluaran biaya pendidikan. Bantuan ini berupa uang saku, uang transport, beasiswa garda ampuh, bantuan perlengkapan peserta didik, dan beasiswa perguruan tinggi. Dengan bantuan sosial ini, diharapkan dapat membantu anak yang rentan ATS untuk tetap terus bersekolah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki beberapa inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Upaya peningkatan aksesibilitas pendidikan ini diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peningkatan Akses Pendidikan. Inovasi ini diharapkan bisa menjadi media untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Inovasi tersebut antara lain Aksara, Rindu Bulan, Banyuwangi Cerdas, SAS, dan Garda Ampuh.

Aksara merupakan singkatan dari Akselerasi Sekolah Masyarakat. Tujuannya adalah menjaring dan memfasilitasi anggota masyarakat yang berusia sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun untuk menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat. Pelaksanaan Aksara dapat melibatkan unsur-unsur: aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Organisasi masyarakat yang peduli pada pendidikan.

Rindu Bulan adalah Rintisan Desa/Kelurahan Tuntas Belajar Dua Belas Tahun. Tujuan Rindu Bulan adalah memfasilitasi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat. Sasaran Rindu Bulan adalah desa/kelurahan yang anggota masyarakatnya belum menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat.

Program Banyuwangi Cerdas adalah program yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan akses pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sasaran program ini adalah lulusan Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat, berprestasi dan secara ekonomi kurang mampu yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sasaran program ini juga mahasiswa kabupaten yang sedang belajar di perguruan tinggi dan secara ekonomi kurang mampu.

Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) bertujuan menumbuhkan kepedulian diantara para peserta didik yang mampu secara ekonomi untuk berbagi kepada peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi, membantu meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang

kurang, mampu secara ekonomi. Sasaran program SAS adalah peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu membiayai pendidikannya.

Inovasi Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) memberikan fasilitas berupa tabungan untuk mendukung kelangsungan pendidikan anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan akhlak. Sasaran Garda Ampuh adalah anak tidak mampu yang putus sekolah dan belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada pendidikan formal dan/atau nonformal. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada sasaran Garda Ampuh berupa uang saku, uang transport; dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis tersebut, di bawah ini beberapa alternatif kebijakan untuk menurunkan jumlah ATS.

1. Memberikan bantuan ekonomi dan pemberdayaan kepala rumah tangga miskin yang memiliki tanggungan anak masih bersekolah sampai lulus SMA/SMK.
2. Melarang dunia usaha untuk mempekerjakan pekerja anak.
3. Dunia usaha boleh mempekerjakan pekerja anak tetapi mewajibkan mereka untuk tetap bersekolah.
4. Memberikan pendampingan kepada pekerja anak.
5. Pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang memiliki banyak ATS dengan alasan bekerja.
6. Memperkuat gerakan kembali bersekolah melalui pelatihan dan kursus.
7. Pemberian bantuan transportasi

Tujuh alternatif kebijakan di atas dipilih menggunakan kriteria kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan finansial, kelayakan politik, dan kelayakan administratif yang berpedoman pada pendapat Bardach sebagaimana dikutip oleh Patton dan Sawicki (Subarsono, 2006). Kebijakan yang memperoleh nilai tertinggi adalah **dunia usaha boleh mempekerjakan pekerja anak tetapi mewajibkan mereka untuk tetap bersekolah**. Nilai kebijakan ini sebesar 0,96. Kebijakan ini dipilih karena dianggap sebagai kebijakan yang memerlukan sumber daya lebih efisien dalam penerapannya namun tetap efektif dalam memecahkan masalah ATS karena anak harus bekerja sehingga walaupun mereka harus bekerja tetap masih bersekolah. Dari segi penganggaran, pemerintah kabupaten tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar sehingga lebih efisien dalam penggunaan dana APBD di tengah-tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kebijakan ini juga lebih moderat karena di samping

menjadi solusi keterbatasan ekonomi keluarga anak yang harus bersekolah, juga memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap bersekolah sehingga mencegah terjadinya ATS.

Alternatif kebijakan lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah kebijakan memberikan bantuan ekonomi dan pemberdayaan kepala rumah tangga miskin yang memiliki tanggungan anak masih bersekolah sampai lulus SMA/SMK dan memperkuat gerakan kembali bersekolah melalui pelatihan dan kursus. Dua kebijakan ini memperoleh nilai 0,91 dan 0,78. Kebijakan ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga implementasinya perlu diperkuat lagi dalam rangka menurunkan jumlah ATS. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan kepada keluarga miskin agar dapat meningkatkan penghasilannya melalui berbagai program seperti Program Warung Naik Kelas (Wenak), Teman Usaha Rakyat, dan Kanggo Riko. Dalam rangka mengurangi ATS melalui penanggulangan pekerja anak, bantuan tersebut bisa diprioritaskan untuk diberikan kepada keluarga yang memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah. Program Aksara dan Rindu Bulan merupakan program gerakan untuk mengurangi jumlah ATS sehingga gerakan ini perlu diperkuat lagi dengan kegiatan yang lebih menarik dan bermanfaat bagi masyarakat yang ingin bekerja serta memantau kegiatan tersebut secara lebih intensif.

KESIMPULAN

Kebijakan yang paling layak untuk diterapkan di Kabupaten Banyuwangi adalah **dunia usaha boleh mempekerjakan pekerja anak tetapi mewajibkan mereka untuk tetap bersekolah**. Kebijakan ini menjadi jalan tengah antara kebutuhan ekonomi dengan pemenuhan hak anak untuk bersekolah. Dalam implementasinya, kebijakan ini perlu dilengkapi dengan regulasi tentang penanggulangan pekerja anak.

Walaupun sudah memiliki Perbup tentang penanganan ATS yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peningkatan Akses Pendidikan, Kabupaten Banyuwangi belum memiliki regulasi yang melindungi pekerja anak. Substansi regulasi tentang penanggulangan pekerja anak berpedoman pada Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016, Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Permen PPPA nomor 6 tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak. Terkait dengan perlindungan anak, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Arifin M Kahar. (2018). *Analisis Angka Harapan Lama Sekolah di Indonesia Timur Menggunakan Weighted Least Squares Regression*. Jurnal Matematika MANTIK. <https://www.researchgate.net/publication/327411364>.
- Bappenas. (2018). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia*.
- Gabrielle Deanella, Denella Sephianty, Carissa Ardiani, dan Clara R.P. Ajisuksmo. (2024). *Apakah Anak Yang Bekerja Sebagai Pemulung Masih Mempunyai Motivasi Belajar?*. Jurnal Perkotaan. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/perkotaan/article/view/5535>.
- Marwan, I., Gustaman, R. F., & Gandi, A. (2024). *Dikotomi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Indonesia*. Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(3), 155-161.
- M. Nurul Alam Hasyim, Fitri Puspitasari, Andika Veriyanto. (2022). *Determinan Partisipasi Sekolah Pada Pekerja Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak 2 (2). 18-25. <https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak/article/view/36>.
- Munawara, Yasak, E. M., & Dewi, S. I. (2015). *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(3), 426-431.
- Naz, U., Ejaz, Z., & Khan, N. (2019). *Determinants of Dropout and Child School Enrollment: A Case Study from Rural Islamabad*. Journal of Quantitative Methods, 3(2), 77–89. <https://doi.org/10.29145/2019/jqm/030205>.
- Nurul Janah, Aswasulasikin, dan Shomedran. (2025). *Analisis Faktor-faktor Penyebab Tingginya Angka Putus Sekolah (Studi Kasus di Desa Tanjung Baru Petai, Ogan Ilir)*. <https://journalcenter.org/index.php/inovasi>.
- Ruswandi. (2022). *Pengaruh Kondisi Geografis Terhadap Hasil Belajar Siswa di SDN 01 Simego*. ELEMENTARY : Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar.
- Subarsono, A.G. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Vandenberg, Paul. (2009). *Panduan Satu: Pengenalan terhadap Permasalahan Pekerja Anak*. ILO.
- Wa Ode Farianti, Lindiawatie, dan Hamzah Robbani. (2024). *Analisis Lingkungan Sosial dan Ekonomi Keluarga Anak Putus saekolah Kasus Warga HAarapan jaya Cibinong Kabupaten Bogor*. Research and Development Journal Of Education Vol. 10, No. 1, April 2024, Pp: 276 – 285. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE>.
- Zanariah, Suharyanto, Fachri Wiranata, dan Imam Bachtiar Farianto. (2023). *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Penangan Anak Tidak Sekolah (ATS)*. United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesia. Jakarta.

- Zeb, A., Gul, S., Mingyan, G., & Ullah, O. (2021). *Assessment of the Socio-economic determinants of school children dropouts in rural areas of district Peshawar, Pakistan*. Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ), 5(2). <https://doi.org/10.47264/idea.lassij/5.2.17>.
- Zulia Ningsih, Rosdiana, dan Mahfuzi Irwan. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Putus Sekolah pada Anak Nelayan Pesisir Desa Bagan Asahan*. MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production.